

Memaksimalkan Retribusi dan Pajak di Derawan Lebih Baik Dilakukan Manual



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Jumat,14/06/2024

Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said menuturkan Pemkab Berau mendukung penarikan retribusi dan pajak hotel dan penginapan di Pulau Derawan secara manual. Hal ini, meski dikatakan Said, sebelumnya Pemkab Berau pernah memasang alat hitung terintegrasi di Pulau Derawan yang dilakukan atas kerja sama Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Berau. “Iya kita pernah memasang alat hitung itu,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (13/6).

SAID juga menyadari, asas pembayaran pajak adalah *self assessment*. Di mana Wajib Pajak melaporkan secara *real* pendapatan yang didapat untuk dihitung pengenaan pajak dan retribusinya. “Asasnya kan memang *self assessment*, jadi sesuai yang dilaporkan oleh Wajib Pajak,” paparnya.

Sehingga, dalam permasalahan ini, baik secara manual ataupun menggunakan sistem terpadu, tetap diiringi kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

Sehingga, kebiasaan tersebut bisa terbangun secara perlahan. “Oleh karenanya, memang kesadaran Wajib Pajak dalam membayar yang juga penting,” ungkapnya.

Sehingga, Said menyebut bahwa hal itu, terkait pemungutan pajak dan retribusi hotel dan restoran lebih baik dilakukan secara manual, maka Pemkab Berau tetap akan mendukung itu. Sehingga, pembayaran pajak yang dilakukan dengan kesadaran wajib pajak bisa menjadi dorongan pendapatan daerah dan membangun daerah bersama-sama. “Poinnya, adalah di kesadaran Wajib Pajak juga. Kita tentu mendukung jika dilakukan secara manual,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kampung Pulau Derawan, Indra Mahardika menuturkan, penerimaan negara melalui pajak dan retribusi usaha akomodasi penginapan di Pulau Derawan, menurutnya lebih cocok menggunakan sistem manual.

Hal ini lantaran sebelumnya, pernah dilakukan pemasangan alat penghitung di penginapan yang ada di Pulau Derawan kerap kali tidak maksimal. “Ya kalau sistem ini kan memang di Pulau Derawan banyak tantangannya,” ujarnya kepada Tribunkaltim.co (13/6).

Indra menyebut, dari total 46 penginapan yang ada di Pulau Derawan, hanya 2 sampai 3 penginapan saja yang manajemennya telah terstruktur. Sisanya lebih banyak dikelola secara kekeluargaan. “Memang kan lebih banyak sistem keluarga saja, tidak terstruktur sebagian besar,” ungkapnya.

Hal ini, menurut Indra lebih cocok pengelolaan pajak dan retribusi menggunakan sistem manual dibanding menggunakan sistem elektronik yang pernah dilakukan sebelumnya. “Pertama jaringan kerap tidak stabil, ya terus terang terkadang mati lampu kan,” ujarnya.

Pengelolaan dengan sistem kekeluargaan itulah juga yang menyebabkan penggunaan sistem elektronik justru tidak maksimal. Di mana, sistem kekeluargaan ini tak hanya berfokus pada satu individu, melainkan kerap kali berganti-ganti. “Banyak penginapan memang pengelolaannya secara kekeluargaan, sehingga tidak maksimal. SDM nya tidak fokus untuk mengurus lewat sistem yang cukup kompleks,” tuturnya.

Sehingga, penggunaan teknik manual dirasa lebih tepat untuk saat ini. Bagaimana setiap penginapan akan melaporkan konsumsi penginapannya selama satu bulan. Dari situ akan terlihat berapa okupansinya, nilai serta pajak yang akan dibayarkan. “Penginapan ini milik keluarga, bukan perusahaan, sehingga pendataan lebih cocok kalau manual,” ujarnya.

Dirinya menggaris bawahi pasca permasalahan yang muncul, di mana sulitnya dikelola oleh masyarakat serta kendala non teknis seperti jaringan yang tidak stabil dan pemadaman yang kerap terjadi di Pulau Derawan. “SDM terbatas, dan kendala non teknis itu yang jadi penghambat selama ini,” pungkasnya. **(rap)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Memaksimalkan Retribusi dan Pajak di Derawan Lebih Baik Dilakukan Manual, 14/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2021) bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Dalam Pasal 1 angka 22 UU 1/2022 diatur bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 1/2022 bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT.
4. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam Penjelasan ayat tersebut dinyatakan bahwa semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut

dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.